



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
DENGAN
SEKOLAH PEREMPUAN KABUPATEN JEMBER**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

No :001/PM.04.00/K.JI-07/ 2/2022

No :98/SP/II/2022

Pada hari ini, Juma'at tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Thobrony Pusaka, S.Sos.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Jember, berkedudukan di Jl. Mataram No.A10, Karang Mluwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Wiwin Riza Kurnia, S.ST**, Kepala Sekolah Perempuan Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Perempuan Kabupaten Jember, berkedudukan di Jalan Bungur No. 123 RT 2 RW 17 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Jember adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Jember.
2. Sekolah Perempuan Kabupaten Jember adalah organisasi Keperempuanan yang salah satu bidangnya adalah melakukan Pemantauan Pemilu, sehingga mempunyai tanggung jawab moral turut mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jember yang jujur, adil, bersih dan demokratis sesuai kewenangannya.
3. Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:
 - a. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipandang perlu untuk menetapkan perjanjian kerjasama antara Para Pihak tentang **“PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024”**.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jember.
2. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jember.
3. Memberikan pendidikan politik kepada Masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jember.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Para Pihak tentang Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jember, dilakukan dalam bentuk sosialisasi pengawasan dan Pengawasan Partisipatif.

BAB III

BIAYA KERJASAMA

Pasal 3

Biaya yang timbul dalam kerjasama ini ditanggung oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

1. Pihak Pertama akan melakukan sosialisasi kepada pihak kedua terkait isu-isu seputar pengawasan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jember.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat fleyer, video, alat peraga sosialisai ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Pihak kedua dapat melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jember.

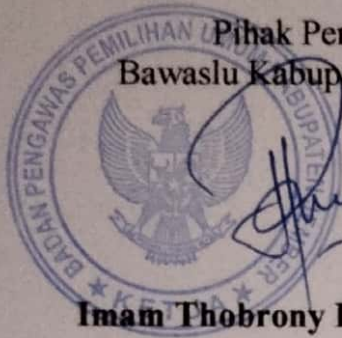
BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

1. Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermatrai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama
Bawaslu Kabupaten Jember

Imam Thobrony Pusaka, S.Sos.



Pihak Kedua
Sekolah Perempuan Kabupaten Jember

Wiwin Riza Kurnia, S.ST